

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pendiri Negara telah mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan bukan Negara atas dasar kekuasaan belaka, yakni negara menjamin segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”,¹ yang mengandung pengertian bahwa segala pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku. Akibat dari suatu negara hukum adalah segala kegiatan masyarakat tanpa kecuali dilarang atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

”Menurut Bahder Johan Nasution, Negara Hukum (*rechstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan Negara, yang meliputi: kekuasaan pembuat undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, kekuasaan ini tidak hanya menangani sengketa antar individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dengan penguasa dan pemerintahan mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).

¹Rustian Mushawirya, “Kedudukan Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *MENDAPO: Journal of Administration Law*, Vol 5, No. 1, Februari 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/31383/17547>

- c. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijheidsrechten van burger*”.²”

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga Negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai lembaga otoritas atau lembaga kekuasaan tertinggi memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan membawa sesuatu yang hakiki dan umum serta melekat sejak lahir di muka bumi ini. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan.³

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum tertuang di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa maupun aparat penegak hukum semuanya adalah warga Negara yang

²Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1 No. 1, Februari 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8286/9889>.

³Baharudin Lopa, *Pasal 12 Universal Declaration Of Human Right Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 149.

mempunyai hak, kedudukan dan kewajibannya yang sama di hadapan hukum, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan.⁴

Untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pedoman dalam melaksanakan proses peradilan yang dianggap mampu memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu perkara dalam tatanan hukum acara positif.⁵ Hukum positif di Indonesia mensyaratkan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang, seperti halnya dengan hukum pidana Indonesia.

Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan melanggar peraturan atau melanggar hukum dan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku dan adanya kepastian hukum, kepastian hukum yang dimaksud pasti memiliki petunjuk dalam setiap perbuatan sebagai hal yang tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki batasan tersendiri untuk membedakan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan

⁴Yerobeam Saribu, "Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana", *Lex Administratum*, Vol 6 No. 1, 2018, Hlm. 46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Yerobeam&middleName=&lastName=Saribu&affiliation=&country=ID>.

⁵*Op. Cit.*, Hlm. 80.

sebagai fungsi mengadili perkara serta *Advokat* sebagai pemberi bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut masalah hukum. Perbuatan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang menimbulkan adanya asas kepastian didalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kepastian terhadap pejabat, berbagai jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kepastian tentang macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁶

Keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan dipisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Tetapi polisi, jaksa, hakim, serta *advokat* tidak boleh semuanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengandung ketentuan acara pidana.⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjamin pelaksanaan terhadap Hak

⁶Randy A. Katiandagho, "Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol 4 No. 2, April, 2015, Hlm. 65, <https://studylibid.com/doc/107656>.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 2.

Asasi Manusia (HAM) dengan adanya asas praduga tidak bersalah, adapun asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.⁸ Asas ini jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun teknis penyidikan merupakan penerapan *accusitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan objek pemeriksaan dalam asas *accusitoir* adalah kesalahan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, maka kearah itulah pemeriksaan harus ditujukan. Terdapat dalam penjelasan butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap.”

Namun di Indonesia masih banyak terjadinya korban salah tangkap, salah satu kasus salah tangkap yang terjadi di Lampung Utara, yaitu Oman Abdurohman alias Mbah Oman Bin Kasnan ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang di Dusun V Dorowati, Desa Penangan Ratu, Abung Timur, Lampung Utara, pada tanggal 22 Agustus 2017. Mbah Oman sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid Al-Jihad yang beralamat di Kampung Sangerang, Mbah Oman sempat mengalami luka

⁸Niko Saputra, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah”, *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol 3 No. 1, Juni 2022, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705/13286>.

tembak di bagian kakinya, ia harus menghabiskan waktunya selama 10 bulan di dalam penjara sebelum dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Oman Abdurohman dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah oleh majelis Hakim. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu yang mana mengabulkan permohonan Oman sebagai pemohon dan menyatakan kepolisian serta kejaksaan telah keliru melakukan penangkapan, penahanan, serta penuntutan terhadap pemohon. Tetapi walaupun tuntutan ganti rugi terhadap Oman telah dikabulkan, namun hak-hak tersebut belum ia terima. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari.⁹

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan sistem pemeriksaan *accusitoir*, maka tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan wajib dilindungi hak-haknya baik ketika di tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan. Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penanguhan penahanannya dan hak berhubungan dengan keluarganya (Pasal 59 dan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁰ Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah menetapkan jangka waktu

⁹Rina Maryani, Dheny Wahyudi, Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan", *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol 3 No.2, Juni 2022, hlm. 4-5, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20035>.

¹⁰Darwan Printis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1980, hlm. 85.

wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan upaya paksa dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus tindak pidana. Oleh karena itu tindakan penahanan harus benar-benar dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan berlandaskan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai penangguhan penahanan juga sudah diatur di dalam pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana penangguhan penahanan dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Bunyi selengkapnya dari pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, sebagai berikut:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Salah satu contoh kasus yang mendapatkan penangguhan penahanan oleh pihak kepolisian yang pertama ada kasus Widayat (33 Tahun), warga Kabupaten Kendal yang ditahan sekitar 80 hari di Polsek Mijen, Kota Semarang, atas dugaan tindak pidana pencurian akhirnya memperoleh penangguhan penahanan dari kepolisian karena alasan perbuatan yang dilakukan atas dasar menjaga ketentraman keluarganya. Menurut kuasa hukum dari Widayat, mengatakan dugaan tindak

pidana yang dilakukan kliennya tidak tepat jika harus dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut, perbuatan yang dilakukan kliennya ini dalam rangka menjaga ketentraman keluarganya. Kasus hukum tersebut bermula ketika Widayat bermasalah dengan korbannya AW yang diduga berusaha merusak hubungan rumah tangganya, dalam permasalahan itu Widayat sempat menyita dompet dan telepon seluler serta sepeda motor korban. Selang beberapa waktu, sepeda motor dan dompet milik korban sudah dikembalikan tanpa kurang satu apapun, sementara ponsel korban masih dibawa.

Pemberian penangguhan penahanan ini, kata kuasa hukum Widayat sejalan dengan kebijakan *restorative justice* kepolisian dalam memberi keadilan kepada rakyat kecil. Kepolisian membenarkan telah memberikan penangguhan penahanan tersebut dengan jaminan dari orang tuanya korban kalau yang bersangkutan tidak akan melarikan diri. Namun kasus tersebut tetap berlanjut hingga saat ini dikarenakan masuk ke dalam delik umum.¹¹ Dan ada juga kasus dari Zaim Saidi sebagai tersangka kasus dugaan transaksi jual-beli menggunakan dinar dan dirham, polri menahan pendiri Pasar Muamalah, Depok, dikediamannya. Zaim Saidi mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan sakit, karena alasan kemanusiaan dan kepolisian mengatakan pemeriksaan terhadap Zaim sudah selesai dan selama menjalani pemeriksaan Zaim dinilai kooperatif. Oleh karena itu pihak kepolisian memberikan penangguhan penahanan terhadap Zaim Saidi. Zaim Saidi dikenai wajib lapor satu kali dalam sepekan yakni setiap hari senin.¹²

¹¹<https://www.antaranews.com/berita/976530/tersangka-pencurian-demi-keluarga-peroleh-penangguhan-penahanan>, Sabtu 8 Februari 2025, Jam 14.35 WIB.

¹²<https://news.detik.com/berita/d-5507941/bareskrim-tanggguhkan-penahanan-pendiri-pasar-muamalah-depok>, Sabtu 8 Februari 2025, Jam 16.54 WIB.

Dengan adanya peraturan mengenai penangguhan penahanan, memberikan sedikit kebebasan pada para tersangka atau terdakwa. Seorang tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan dan berstatus tahanan luar pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Namun, ketentuan mengenai penangguhan penahanan ini tidak luput dari kekurangan dan sudah tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kepastian terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan. Penjelasan terhadap Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan, bahwa “yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota.”¹³

Aparat penegak hukum (APH) mempunyai dasar yang kuat untuk memberikan penangguhan penahanan kepada pemohon karena ada keyakinan dari APH bahwa pemohon dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang disetujui antara APH maupun pemohon. Penangguhan penahanan diterima atau ditolak dengan dasar APH merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan APH khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.¹⁴

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-

¹³Puteri Hikmawati, “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara”, *Negara Hukum*, Vol 5 No. 1, 2014, hlm. 2, <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/207/148>.

¹⁴*Ibid*, hlm. 3.

peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵ Berpijak dari pengertian tersebut, lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁶

Politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu undang-undang, yang berkaitan erat dengan proses peradilan. Dalam pemberian penangguhan penahanan, tahap formulasi merupakan tahap perumusan pasal-pasal dan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penangguhan penahanan, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan ketentuan pemberian penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁷

¹⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

¹⁶*Ibid*, hlm. 93.

¹⁷*Ibid*. hlm. 7.

Salah satu contoh kasus yang tidak mendapatkan penangguhan penahanan, yaitu kasus Roy Suryo dan Doni Salmanan. Roy Suryo ditahan sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur pada hari Jumat (Tanggal 5 Agustus 2022), tersangka sudah ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya. Sehari berselang, tim kuasa hukum Roy Suryo mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Saat itu kuasa hukum menyebut kondisi kesehatan Roy Suryo sebagai alasan diajukannya penangguhan penahanan, namun pihak Polda Metro Jaya menolak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo atas dasar pertimbangan penyidik, namun belum memerinci soal pertimbangan penyidik menolak permohonan Roy Suryo. Pertimbangan penyidik itu bisa takut tersangka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.¹⁸ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menolak penangguhan penahanan yang diajukan tersangka afiliator Quotex Doni Salmanan. Pihak polisi menolak permohonan penangguhan penahanan Doni Salmanan, polisi khawatir Doni Salmanan kabur hingga menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang tersangka lakukan.¹⁹

Menurut penjelasan dari pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa syarat-syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan. Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan. Pasal 31 KUHAP tidak mengatur tata cara penangguhan penahanan, tetapi hanya

¹⁸<https://www.detik.com/bali/berita/d-6231754/permohonan-penangguhan-penahanan-roy-suryo-ditolak-polisi>, Minggu 9 Februari 2025, Jam 9.34 WIB.

¹⁹<https://news.detik.com/berita/d-5996664/harapan-doni-salmanan-segera-disidang-usai-penangguhan-penahanan-ditolak>, Minggu 9 Februari 2025, Jam 10.12 WIB.

memberikan otoritas untuk penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan dan melepaskan penahanan. Setelah penangguhan penahanan atas jaminan dengan uang atau orang diberikan, dan persetujuan antara petugas yang ditugaskan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dengan syarat yang harus dipenuhi, tergantung pada tingkat pemeriksaan. Petugas yang memiliki lisensi dapat menentukan jumlah yang harus digunakan sebagai jaminan.²⁰ Akan tetapi dalam pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini, maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat penahanan yang berwenang untuk menangguhkan penahanan. Pelaksanaan pengaturan mengenai penangguhan, terutama penangguhan penahanan dengan jaminan uang, yang langsung diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penangguhan penahanan.

Dan juga tidak ada aturan jelas yang mengatur secara langsung tentang pengaturan penangguhan penahanan, serta bagaimana politik hukum pidana mengenai penangguhan penahanan tersebut, dengan demikian pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai pelaksana hukum acara pidana tampak kabur. Seolah-olah pelaksanaan penangguhan penahanan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem *legisme, legalitas* yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis.²¹ Menurut

²⁰Irene Melisa, Rezka Akbar Pradillah, Adithya Suphiandy, "Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 KUHP", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No. 1, September 2022, hlm. 6, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/8/6/69>.

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2005, hlm. 228.

Moeljatno, bahwa asas legalitas (Principle of legality), merupakan dasar dalam penentuan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, dalam artian bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang apabila perbuatannya belum ada ketentuan hukumnya yang mengaturnya terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²²

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi yang berjudul: **“Kekaburan Norma Hukum Mengenai Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan tersebut dengan memfokuskan pada:

1. Bagaimana pengaturan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana politik hukum pidana terhadap penangguhan penahanan terhadap tersangka pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimasa yang akan datang?

²²Andi Najemi, Yulia Monita, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *PAMPAS : Journal of Criminal*, Vol 6 No. 1, Februari 2025, hlm. 94, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/38041/20240>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui politik hukum pidana terhadap penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran, menambah wawasan, serta memperkaya kajian kepustakaan mengenai pengaturan, dan politik hukum pidana dari penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum khususnya penyidik, penuntut umum dan hakim dalam membuat keputusan penangguhan penahanan terhadap tersangka pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjabarkan hubungan atau kaitan antar konsep-konsep hukum yang digunakan untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap definisi yang menjadi landasan permasalahan yang akan diteliti. Dalam

penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dipakai guna untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami penelitian ini, maka dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu :

1. Penangguhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penangguhan berasal dari kata tangguh yang artinya menundah (waktu) atau penundaan (waktu dan sebagainya); pelambatan.

2. Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

- a. Di pidana sebagai pelaku tindak pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”²³

²³Fitria Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35-37.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁴

5. Kekaburan Norma Hukum

Kekaburan norma hukum, atau “*vague norm*,” merujuk pada situasi di mana suatu aturan hukum tidak jelas atau ambigu, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan ketidakpastian dalam penerapannya. Norma yang kabur ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan apa yang sebenarnya diharapkan atau dilarang oleh hukum, serta bagaimana hukum tersebut harus diterapkan dalam praktik.²⁵ Pada pengaturan penanggulangan penahanan, isu kekaburan norma hukum bisa menjadi salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Isu kekaburan norma hukum, atau sering disebut juga sebagai “kekaburan hukum” atau “kebingungan hukum,” merujuk pada situasi di mana hukum atau regulasi yang berlaku tidak cukup jelas, terbuka untuk interpretasi yang beragam. Isu ini dapat muncul dalam berbagai konteks dan memiliki konsekuensi serius.

²⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

²⁵Indradewi, Nugrah, “Subtansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, 2020.

F. Landasan Teori

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran serta memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, adapun landasan teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁶

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan dari kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, merupakan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁷ Persyaratan internal tersebut sebagai berikut:

a. Kejelasan Konsep Digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²⁷Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

- b. Kejelasan Hirarki Kewenangan Dari Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- c. Konsistensi Norma Hukum Perundang-Undangan.

Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁸

Maka dari itu makna dari kepastian hukum yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan *multitafsir*, tidak menimbulkan *kontradiktif* dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih

²⁸*Ibid*, hlm. 39.

baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁹

Kebijakan hukum pidana berarti mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁰

3. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirjo, ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif, yaitu diberikan oleh Undang-Undang atau diberikan kepada eksekutif dan administratif.³¹ Sedangkan wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Menurut Mirriam Budihardjo kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan

23. ²⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.

³⁰*Ibid*, hlm. 26.

³¹Freedy Poernomo A'an Efendi, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 111.

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.³²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Dalam penelitian ini nantinya akan meneliti aturan-aturan mengenai penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki korelasi dengan aturan-aturan yang ada serta dasar hakim dalam memberi putusan yang seadil-adilnya bagi tersangka.

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.³⁴

³²Rafly Rilandi Puasa, Johnny Lumolos, Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Eksekutif 1*, No. 1, 2018.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³⁴Ardiansyah dan Mohammad Kamil, Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Februari 2020, hlm. 361-384, <https://123dok.com/article/dispensasi-daerah-penelitian-internal-dosen-implikasi-implementasi-pencegahan.qvldgovr>.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, yakni melakukan identifikasi atau menetapkan konsep dalam kebijakan hukum, termasuk mengenai penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, untuk kemudian dianalisa sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah dari kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini untuk menjadi referensi bagi isu hukum yang akan dibahas. Penelitian ini meneliti tentang beberapa kasus yang berkaitan dengan pengaturan tentang penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.³⁵ Perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 133.

suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, surat kabar dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para

ahli dan logika keilmuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Data yang diolah dengan merangkum dan menyusun data-data dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait yang kemudian dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penanggulangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga didapatkanlah suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua bahan tersebut yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Isi skripsi ini terdiri dari empat (4) bab, selanjutnya bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab dan dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Untuk lebih mempermudah mengetahui penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika sederhana sesuai dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, maka dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang beberapa hal yang berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan gambaran umum tentang penanggulangan penahanan terhadap pelaku

tindak pidana yaitu meliputi pengertian tindak pidana pembunuhan, pengaturan penangguhan penahanan berdasarkan KUHP, penahanan dan penangguhan penahanan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan inti yang merupakan jawaban dan penjabaran dari rumusan masalah, yakni mengenai pengaturan dan politik hukum pidana dari penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yang memuat saran dan merumuskan kesimpulan berdasarkan pada bab pembahasan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, kemudian yang terakhir mengemukakan saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi.